



**PUTUSAN**

**Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**Penggugat**, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18

Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung dengan Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 September 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 444/12/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Lebung Itam dan tidak pernah pindah. saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Sandani bin Repen, umur 3 tahun 6 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara hal sepele dan apabila Tergugat marah, Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga seperti bingkai foto, handphone dan lain-lain;
  - Tergugat juga malas-malasan mencari nafkah untuk anak dan Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang mencari nafkah sendiri;
- 6 Bahwa, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2013, berawal dari Penggugat meminta Tergugat untuk mengajak anak (Penggugat dengan Tergugat) karena Penggugat sedang mengerjakan pekerjaan rumah, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan;
- 7 Bahwa terjadi perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Mei tahun 2014, Tergugat pamit dengan Penggugat untuk pergi ke desa Ulak Kedondong Kecamatan Cengal untuk kerja mencari nafkah (mahat), dan akhir bulan Juni Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon dan dalam pembicaraan tersebut Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak jelas identitasnya. mendengar tuduhan Tergugat itu Penggugat kaget serta dibantahnya sambil memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. akhirnya terjadi pertengkaran antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat melalui telepon. Akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama, melainkan pulang ke tempat saudaranya yang ada di Desa Lebung Itam. Sejak peristiwa itu antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dan selama itu juga Tergugat telah tidak mempedulikan Peggugat lagi, bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Peggugat telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;

- 8 Bahwa, selama ini Peggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Peggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa, keluarga Peggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Peggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Peggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, karena baik Tergugat maupun keluarganya sudah tidak punya iktikad untuk baik lagi dengan Peggugat, oleh sebab itu Peggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum.

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan acara menasehati Penggugat untuk bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Agustus 2014 dengan Nomor 0420/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 19 Agustus 2014 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 444/12/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup dan dinazegelend serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah, saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 1 bulan, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat juga sering melempar perabotan rumah tangga;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memiliki sifat tempramental;
  - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;
  - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi, sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. di bawah sumpah saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter dan kenal dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama lebih kurang 5 bulan, namun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, bila setiap habis bertengkar, Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa ada sekitar 4 kali Penggugat menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, malas bekerja dan suka marah-marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi, sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktiannya dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Dusun II Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karenanya sesuai dengan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang sekitar lebih kurang 4 bulan dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dan suka marah-marah;
- 4 Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini selama lebih kurang 4 bulan;
- 5 Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;
- 6 Bahwa sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- 1 Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan sepengetahuannya telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 4 bulan dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken down marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

PI ÇÎÊÇÑ ÇáÅÓáÇã äÙÇã ÇáØáÇP Ííä ÊÖØÑÈ ÇáÍÇÉ  
ÇáÒæÍÉ æää íäÝÚ Ýíä äÕÍ æáÇ ÕáÍ æ ÍË ÊÕÈÍ ÇáÑÈØÉ  
ÇáÒæÍÉ ÕæÑÉ ää ÛíÑ ÑæÍ áÄä ÇáÇÓÊãÑÇÑ äÜäÇä Ää  
íßä Úái ÄÍ ÇáÒæÍä ÈÇáÓÌä ÇääÄÈÏ æâÐÇ ÊÄÈÇä ÑæÍ  
.ÇáÜÏÇÁÉ

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI., dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.HUM sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan didampingi oleh MASTUTI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM

PANITERA PENGGANTI

MASTUTI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	1.250.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)